

**“MENCARI SUAKA, BERUJUNG CINTA”:  
Studi Kasus Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan  
Warga Lokal di kota Makassar**



**ANDI SITI SULAEHA HARSID**

**E071181314**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

**“MENCARI SUAKA, BERUJUNG CINTA”:  
Studi Kasus Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan  
Warga Lokal di kota Makassar**

**ANDI SITI SULAEHA HARSID**

**E071181314**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

**“MENCARI SUAKA, BERUJUNG CINTA”:  
Studi Kasus Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan  
Warga Lokal di kota Makassar**

**ANDI SITI SULAEHA HARSID**

**E071181314**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada  
Departemen Anrtopologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**"MENCARI SUAKA, BERUJUNG CINTA"  
Studi Kasus Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan  
Warga Lokal di kota Makassar**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**Andi Siti Sulaeha Harsid**

**E071181314**

Skripsi

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 November 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui:**

Pembimbing I,



Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D  
NIP. 19650107 198903 2 001

Pembimbing II,



Dr. Safradi S.I.P., M.Si  
NIP. 19890412 201404 2 003

**Mengetahui:**

Ketua Departemen Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin,



  
Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.  
NIP. 19750823 200212 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul **"MENCARI SUAKA, BERJUNG CINTA": Studi Kasus Perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan Warga Lokal di kota Makassar** adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing di bawah bimbingan oleh Prof. Nurul Ilimi Idrus, Ph. D dan Dr. Safriadi S.IP., M. Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 29 November 2024



Andi Siti Sulaeha Harsid  
E071181314

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim

Puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga sampai detik ini penulis senantiasa di beri ilmu dan kesehatan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa dunia ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Hasanuddin setelah melewati seminar proposal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang paling utama adalah Kedua orang tua saya, Ibu Hj. Siti Marwa S.Sos dan Etta (Almarhum) Andi Harsid Sindring, terima kasih banyak atas semua kasih sayang, cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada batas, serta tidak pernah lelah dalam mendidik penulis sedari lahir. Kepada suamiku tersayang Astiar Arli AMTG., SKM. Terima kasih untuk kesabaran yang tiada habisnya dalam menghadapi penulis dan terima kasih untuk dukungannya baik berupa materi maupun non materi yang diberikan selama ini. Semoga hal – hal baik selalu berpihak kepada kita berdua.

Dan terima kasih berturut-turut untuk:

1. Kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta jajarannya.
3. Dr. Tasrifin Tahara. Selaku Ketua dan dosen Departemen Antropologi, FISIP, UNHAS.
4. Prof. Nurul Ilmi Idrus, Phd. Dan Dr. Safriadi S. IP., M.Si. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, beliau telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen-dosen dan penguji atas kritik dan sarannya, bapak Muhammad Neil, S.Sos., M.Si dan ibu Icha Musywirah Hamka, S.Sos. M. Si.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Antropologi yang telah mendedikasikan diri untuk membagikan ilmunya dan membantu penulis sejak memasuki dunia perkuliahan.
7. Seluruh informan yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama penelitian dilakukan.
8. Terima kasih kepada puang puji, puang saha, om lcal, tante enci, mama ita dan bapak gani yang senantiasa membantu dan menyayangi penulis sampai sekarang.
9. Terima kasih kepada sepupu saya Sitti Agita Ningrum, Muh. Agasi Annafidingrat, Sitti Agatha Qaulany Daichi, dan Navisa Faisal yang senantiasa menghibur penulis saat masa penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Almarhum om Dahlan, tante Kasma, tante Hasna, tante Harna, tante Harma dan kakak kia yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih Nurwahidah, Ardianty Lukman, Andi Tenri Bintang, Dhea Sari

Ramadhian Abdullah, Andi Irma Saraswati, Bella Agustina Sari, dan Linda Sugiana yang kebersamaian dalam mendewasakan diri di dalam dunia perkuliahan.

12. Terima kasih untuk teman angkatan yang hebat, Altair 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas kebaikan, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
13. HUMAN FISIP UNHAS, kakak-kakak serta adik-adik atas segala dukungan dan bantuan yang penulis terima.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua yang telah penulis sebutkan diatas. Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritikan senantiasa penulis harapkan demi perbaikan di masa akan datang. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis. Amin ya rabbal'alam.

Makassar 29 November 2024.

Penulis.

Andi Siti Sulaeha Harsid

**Andi Siti Sulaeha Harsid (Nim. E071181314) “MENCARI SUAKA, BERUJUNG CINTA”:** Studi Kasus Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan Warga Lokal di kota Makassar S.1, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Di bawah bimbingan oleh Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D dan Dr. Safriadi, M. Si

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan, prosesi dan dampak dari terjadinya perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, dimana teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Informan penelitian yang terlibat dalam penelitian ini yakni pengungsi Rohingya dan warga lokal yang melakukan perkawinan di kota Makassar dan salah satu staf UNHCR selaku yang menangani pengungsi asing di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dari terjadinya perkawinan pengungsi Rohingya dengan warga lokal di kota Makassar terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri pengungsi dan warga lokal, yakni: (1) menjalankan syariat Islam; (2) membentuk suatu keluarga; (3) cinta; (4) kesan pribadi; dan (5) memperbaiki keturunan. Sementara faktor eksternal mencakup dua faktor, yakni lingkungan keluarga dan lingkungan teman. Prosesi perkawinan pengungsi Rohingya dan warga lokal di kota Makassar diawali dengan peminangan; malam pacar; akad nikah; dan resepsi perkawinan. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah tidak semua pasangan pengungsi Rohingya yang menikah dengan warga lokal di kota Makassar mengikutsertakan prosesi perkawinan Bugis yang lengkap seperti di atas dan meriah, terdapat pasangan lain yang tidak melibatkan tradisi perkawinan Bugis dikarenakan faktor keuangan sehingga dan acara perkawinannya diadakan secara sederhana. Adapun dampak dari perkawinan tersebut terbagi atas dua, yaitu: dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terdiri dari (1) penyatuan keluarga; (2) pengurangan stigma sosial; dan (3) kemudahan untuk mengakses jaringan sosial. Sedangkan dampak negatif terdiri dari (1) permasalahan ekonomi; 2) administrasi kependudukan tidak tercatat; 3) keturunan; 4) tempat tinggal yang tidak menetap; 5) proses *resettlement* yang lambat.

Kata Kunci: Perkawinan, Pengungsi Asing, Faktor, Prosesi, dan Dampak.

**Andi Siti Sulaeha Harsid (Nim. E071181314) “MENCARI SUAKA, BERUJUNG CINTA”:** Studi Kasus Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan Warga Lokal di kota Makassar S.1, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Di bawah bimbingan oleh Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D dan Dr. Safriadi, M. Si

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the reasons, procession and impact of the marriage between Rohingya refugees and local residents in Makassar city. This study uses a descriptive research type with a qualitative method, where the informant determination technique is carried out purposively. The research informants involved in this study were Rohingya refugees and local residents who were married in Makassar city and one of the UNHCR staff as the person handling foreign refugees in Indonesia. The data collection technique used in this study was the in-depth interview and observation technique. The results of this study indicate that the factors in the marriage of Rohingya refugees with local residents in Makassar city are divided into two, namely internal factors and external factors. Internal factors are factors that arise from within refugees and local residents, namely: (1) practicing Islamic law; (2) forming a family; (3) love; (4) personal impressions; and (5) improving offspring. While external factors include two factors, namely the family environment and the environment of friends. The marriage procession of Rohingya refugees and local residents in Makassar city begins with a proposal; girlfriend night; marriage contract; and wedding reception. However, it should be noted that not all Rohingya refugee couples who marry local residents in Makassar city participate in a complete and lively Bugis wedding procession as above, there are other couples who do not involve the Bugis wedding tradition due to financial factors so that their wedding ceremony is held simply. The impacts of the marriage are divided into two, namely: positive impacts and negative impacts. Positive impacts consist of (1) family unification; (2) reduction of social stigma; and (3) ease of accessing social networks. While negative impacts consist of (1) economic problems; 2) unrecorded population administration; 3) descendants; 4) unstable residence; 5) slow resettlement process.*

*Key Words: Marriage, Foreign Refugees, Factors, Procession, and Impact.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN PENGAJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
UCAPAN TERIMA KASIH .....	i
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	5
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Perkawinan .....	6
1. Perkawinan Campuran .....	7
2. Perkawinan Siri .....	9
3. Perkawinan Bugis .....	10
B. Pengungsi Asing .....	12
C. Pengungsi Asing dan perkawinan.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
A. Jenis Penelitian .....	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	18
C. Teknik Penentuan Informan .....	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisis Data.....	20
F. Etika Penelitian.....	20
G. Hambatan Penelitian .....	20
<b>BAB IV PENGUNSI ASING DI INDONESIA .....</b>	<b>22</b>
A. Masuknya Pengungsi Asing di Indonesia .....	22
B. Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia .....	25
C. Permasalahan Keberadaan Pengungsi Asing di Indonesia.....	29
D. Pengungsi Asing di Kota Makassar .....	33
<b>BAB V PERKAWINAN PENGUNSI ROHINGYA DENGAN WARGA LOKAL DI MAKASSAR.....</b>	<b>37</b>
A. Faktor – Faktor Perkawinan Pengungsi Rohingya dengan Warga Lokal .....	37
1. Faktor Internal .....	37

a.	Menjalankan Syariat Islam .....	37
b.	Membentuk Suatu Keluarga .....	38
c.	Cinta.....	39
d.	Kesan Pribadi .....	40
e.	Memperbaiki Keturunan .....	42
2.	Faktor eksternal .....	43
a.	Lingkungan Keluarga.....	43
b.	Lingkungan Teman.....	44
B.	Prosesi Perkawinan Pengungsi Rohingya dengan Warga Lokal .....	44
1.	Peminangan.....	45
2.	Malam Pacar .....	46
3.	Akad Nikah .....	48
4.	Respsi Perkawinan .....	49
C.	Dampak Pengungsi Rohingya dengan Warga Lokal .....	50
1.	Dampak Positif .....	51
a.	Penyatuan Keluarga.....	51
b.	Pengurangan Stigma Sosial.....	51
c.	Akses Terhadap Jaringan Sosial .....	51
2.	Dampak Negatif.....	53
a.	Permasalahan Ekonomi.....	53
b.	Admistrasi Kependudukan Tidak Tercatat .....	55
c.	Keturunan .....	57
d.	Tempat Tinggal Tidak Menetap .....	60
e.	Proses <i>Resettlement</i> Yang Lambat .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>64</b>
A.	Kesimpulan .....	64
B.	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>66</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara terbentuk dari beberapa unsur penting yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Budiardjo (2003:9) negara merupakan organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur utama dari berdirinya suatu negara adalah wilayah. Suatu pemerintahan tidak dapat merepresentasikan negara jika tidak memiliki kedaulatan wilayah yang tetap. Saking pentingnya unsur wilayah, setiap negara menetapkan lokasi dan batas-batasnya dengan dasar konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki batas wilayah yang sangat luas dan kompleks yang terdiri atas daratan, perairan, dan udara. Luasnya wilayah Indonesia menjadi permasalahan tersendiri, seperti keterbatasan penjagaan wilayah perbatasan. Selain itu, lemahnya teknologi canggih untuk memantau seluruh wilayah Nusantara menjadi salah satu penyebab mudahnya pengungsi asing masuk ke Indonesia.

Fenomena kedatangan pengungsi asing di Indonesia menurut Ekawati (2020:54) adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi di wilayah negara-negara berkembang. Selain itu, Zulkarnain (2017:422) mengemukakan bahwa pesatnya pertumbuhan jumlah pengungsi asing di Indonesia sungguh sangat mengejutkan, sebagian besar dari jumlah pengungsi tersebut dalam keadaan yang sangat menderita dan memprihatinkan. Kedatangan pengungsi asing di Indonesia disebabkan karena adanya kontribusi dari orang Indonesia itu sendiri, seperti para nelayan Indonesia yang dilibatkan dalam usaha menyelundupkan para pengungsi asing dengan diiming-imingi sejumlah uang (Mallisa 2018:3). Sedangkan menurut Irwansyah dkk. (2022:7) terdapat dua alasan Indonesia menerima kedatangan pengungsi asing, yaitu alasan kemanusiaan dan kesamaan identitas Islam.

Jumlah pengungsi asing di Indonesia yang dicatat oleh UNHCR<sup>1</sup> per Juni 2022 telah mencapai 12.616 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, 73% adalah orang dewasa dan 27% adalah anak-anak, yang mana sebanyak 7.251 orang berasal dari Afghanistan, 1.354 orang berasal dari Somalia, 902 orang dari Myanmar, 624 orang dari Irak, 511 orang dari Sudan, 450 orang dari Yemen, 435 orang dari Srilanka, dan selebihnya dari negara-negara lain<sup>2</sup>.

Salah satu wilayah di Indonesia yang banyak dihuni oleh pengungsi asing adalah kota Makassar. Hal tersebut dipertegas oleh Asmar (2019:2) bahwa Kota Makassar menjadi salah satu wilayah tujuan penduduk etnis Rohingya untuk mengadu nasib dan mengharapkan suaka dari pemerintah Kota Makassar. Menurut Mallisa (2018:3) kota Makassar menjadi salah satu tempat di Indonesia yang dipenuhi

---

<sup>1</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah badan yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB, untuk kemudian didampingi dalam proses pemindahan tempat menetap ke tempat baru, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses tanggal 15 Februari 2022.

<sup>2</sup> Etiopia, Mesir, Kuwait, lebih lengkapnya lihat <https://www.youtube.com/watch?v=Nf-D4LrHd4>, diakses tanggal 25 Agustus 2022.

oleh pengungsi asing, pada tahun 2018 Makassar pernah menampung pengungsi asing sebanyak 20% dari keseluruhan pengungsi asing di Indonesia.

Pada Oktober 2021<sup>3</sup> Kota Makassar menampung pengungsi asing sebanyak 1.624 jiwa, yang terdiri atas 1.245 laki-laki dan 379 perempuan yang telah tersebar di *Community House*<sup>4</sup> se-kota Makassar. Menurut Alimuddin dkk. (2021:108) keberadaan pengungsi asing di kota Makassar menimbulkan permasalahan sendiri bagi keamanan, budaya dan perekonomian di kota Makassar, di antaranya banyak terjadi konflik akibat perilaku mereka sesama pengungsi. Salah satu permasalahan sosial dan hukum yang muncul atas keberadaan pengungsi asing di kota Makassar adalah terjadinya perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi asing (Abidasari 2020:78).

Selaras dengan di atas, Irwansyah dkk. (2022:67) menyebutkan bahwa ditemukan perkawinan campuran antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berujung sulitnya mengurus administrasi kependudukan untuk anak dalam mengakses pendidikan. Faktor terjadinya fenomena perkawinan pengungsi Rohingya dengan WNI, menurut Putri (2020:6) adalah waktu tinggal yang cukup lama menyebabkan pengungsi Rohingya berbaur dengan WNI.

Faktor terjadinya perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal dijelaskan juga oleh Dodi Karnida (2021), Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dalam kegiatan Kuliah Umum, menyatakan bahwa para pengungsi asing memiliki kontak erat dengan warga lokal, mengingat lokasi penampungan mereka yang berada di antara rumah penduduk, beliau mengatakan bahwa perkawinan mereka hanya sah secara agama, tidak sah secara negara. Hal ini berdampak pada tidak adanya akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Beliau menambahkan bahwa dalam aturan Undang-Undang terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengungsi tersebut jika ingin menikahi warga Indonesia, yaitu harus memiliki paspor dan surat izin tinggal yang sah dan masih berlaku atau rekomendasi dari perwakilan negaranya yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, yaitu perkawinan antara pria pengungsi asing dengan perempuan Indonesia di kota Makassar. Dalam hal ini, pria pengungsi yang dimaksud adalah pengungsi dari luar negeri, dan Perempuan yang terlibat adalah warga negara Indonesia. Penelitian ini tidak membatasi negara asal pengungsi atau daerah asal Perempuan. Namun, berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan penulis hanya menemukan perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan perempuan dari suku Bugis (selanjutnya disebut warga lokal).

---

<sup>3</sup> <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6981-kakanwil-kemenkumham-sulsel-hadiri-rakor-penanganan-pengungsi-di-sulsel>, diakses tanggal 25 Mei 2022.

<sup>4</sup> *Community House*: tempat penampungan sementara pengungsi asing yang telah ditetapkan statusnya oleh UNHCR sebagai pengungsi dan berkebutuhan khusus, <https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2019/02/perdirjenim-2016-penanganan-imigran-illegal-sebagai-pengungsi.pdf>, diakses tanggal 27 Agustus 2022.

<sup>5</sup> <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6646-kadiv-imigrasi-sosialisasikan-dampak-kawin-campur-dengan-imigran-illegal>, diakses tanggal 30 Mei 2022.

Sosok perempuan dalam masyarakat Bugis sangat diistimewakan, dalam budaya *siri'*, perempuan Bugis dianggap sebagai simbol utama *siri'* keluarga dan ditempatkan pada "posisi kehormatan" serta dianggap sebagai "intan permata keluarga" (*intang paramata*) (Idrus 2003:51), sehingga dalam memutuskan perkawinan pada perempuan Bugis, anggota keluarganya juga harus memastikan calon suaminya adalah pilihan yang tepat (Idrus 2003:228). Oleh karena itu, perempuan Bugis dipantau ketat dengan anggota keluarga lain karena mereka bertanggung jawab menjaga *siri'* keluarga.

Keistimewaan perempuan Bugis di atas, tidak sejalan dengan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, yakni perkawinan antara laki-laki pengungsi Rohingya dengan perempuan warga lokal di Makassar. Hal tersebut karena seorang pengungsi Rohingya tidak memiliki status yang jelas, sedangkan perempuan Bugis dalam menentukan pasangan hidupnya juga memeriksa latar belakang dari calon suaminya, sehingga laki-laki pengungsi Rohingya untuk dijadikan pasangan hidup diperlukan pertimbangan yang efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada apa saja faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan tersebut, kemudian bagaimana prosesi dari perkawinan tersebut serta dampak apa saja yang terjadi setelah perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat daya tarik yang dimiliki pengungsi Rohingya, yaitu memiliki kepribadian yang baik, sopan, menghormati dan menjaga Perempuan. Kemudian, tidak jarang pengungsi tersebut memiliki bentuk fisik yang menarik, seperti badan yang tinggi, tegap dan proporsional serta memiliki hidung yang mancung, sehingga warga lokal tidak ragu menerima pengungsi Rohingya sebagai teman hidupnya. Selain itu, adanya dukungan dari keluarga maupun teman untuk segera meresmikan hubungan pengungsi Rohingya dengan warga lokal. Walaupun tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, hal tersebut bukan menjadi penghalang keduanya untuk menikah.

Perkawinan yang terjadi adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, diasumsikan bahwa perkawinan semacam ini akan menjadi semakin kompleks, terlebih dari statusnya sebagai pengungsi Rohingya serta pasangannya yang merupakan warga lokal, yaitu suku Bugis, yang mana jika dilihat perkawinan pada masyarakat Bugis terdapat standar yang harus diterapkan dalam pemilihan pasangan perkawinan. Hal tersebut ditegaskan oleh Idrus (2004:10) bahwa standar yang harus dilihat dalam perkawinan orang Bugis adalah agama, kekerabatan, status, dan kualitas pribadi. Selain itu, perkawinan bagi orang Bugis merupakan peristiwa yang sangat bermakna, kemudian pada saat yang sama juga merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan untuk dinikmati bersama dalam komunitas mereka (Millar 2009: vii).

Perkawinan dalam masyarakat Bugis menganggap bahwa tidak saja menyatukan dua mempelai dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menyatukan dua keluarga, istilah lokalnya adalah *mappasideppe mabelae* yang artinya mendekatkan yang sudah jauh (Mattulada 1985:44; Syuhada dkk. 2019:126). Selain itu, sangat penting untuk menyadari bahwa persatuan ini harus dilihat dalam hubungan kekerabatan. Oleh sebab itu, kebanyakan perkawinan dilaksanakan masih ada hubungan keluarga ataupun paling tidak memiliki suku yang sama, yaitu Bugis (Idrus 2004:4).

Jika keturunan dari suku Bugis menikah dengan orang yang tidak mempunyai asal usul yang jelas maka perkawinan mereka tidak direstui (Azis 2021:5), sama halnya dengan pengungsi Rohingya, mereka tidak memiliki status yang jelas sehingga perkawinan antara keduanya menimbulkan kontroversi, tidak saja dalam kaitan dengan asal usulnya, tapi juga dengan status perkawinan mereka yang tidak sah secara negara karena ada syarat yang tidak terpenuhi.

Perkawinan tersebut juga disatukan dua budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda dan suku yang berbeda. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakcocokkan. Ketidakcocokkan tersebut dapat mengakibatkan konflik, baik tentang kebiasaan, sikap perilaku dominan, maupun campur tangan keluarga (Harahap 2016:8), yang tertarik dari penelitian ini adalah bagaimana warga lokal menerima pengungsi Rohingya untuk menikah, mengingat perkawinan mereka tidak dapat disahkan secara negara dan belum jelas status kewarganegaraan pengungsi Rohingya. Hal tersebut diasumsikan bahwa pengungsi Rohingya memiliki daya tarik tersendiri sehingga warga lokal tidak ragu untuk menerima pinangannya.

Selain itu, latar belakang dari penelitian ini karena penelitian Saqina (2019) dan penelitian Tenri (2021). Penelitian Saqina (2019) berjudul Perilaku Pacaran Bagi Imigran Gelap Dengan Warga Sekitar Rumah Detensi di Pasar Induk Puspa Agro, yang menyebutkan bahwa tujuan pacaran para imigran gelap dengan warga di sekitar Pasar Induk Puspa Agro adalah tidak untuk menikah, melainkan hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang para imigran selama di rumah detensi. Hal tersebut kontradiktif dengan fenomena yang dikaji, yakni perkawinan pengungsi Rohingya dengan warga lokal di kota Makassar. Kemudian penelitian Tenri (2021) yang berjudul Pluralisme Hukum Terhadap Perilaku Pernikahan di Bawah Tangan oleh Masyarakat Suku Bugis-Makassar, yang mana dalam tulisannya menjelaskan bahwa perkawinan siri dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat karena tidak adanya prosesi adat yang dilangsungkan. Sedangkan, penelitian ini juga mengkaji prosesi perkawinan pengungsi Rohingya dengan warga lokal di kota Makassar, yang mana dalam prosesi tersebut juga diselengi dengan prosesi adat perkawinan Bugis, seperti diadakannya tahap *mappacci*, *mabarasanji*, *mappasili* dan *mappanre temme*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang bagaimana hubungan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal di kota Makassar. Kedekatan pengungsi Rohingya dengan warga lokal sampai ke jenjang perkawinan. Dampak yang akan terjadi setelah perkawinan yaitu bagaimana prosesi perkawinannya, melihat hubungannya bersebrangan dengan aturan keimigrasian di Indonesia. Selain itu, status kewarganegaraan keduanya yang berbeda sehingga diasumsikan bahwa perkawinan semacam ini akan menjadi semakin kompleks. Pemasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Studi Kasus Perkawinan Pengungsi Rohingya dengan Warga Lokal di Kota Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal di Kota Makassar?
2. Bagaimana prosesi perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga

lokal di Kota Makassar?

3. Bagaimana dampak yang terjadi dari perkawinan tersebut terhadap pengungsi Rohingya dan warga lokal di Kota Makassar?

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan alasan terjadinya perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal di kota Makassar.
2. Mendeskripsikan prosesi perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal yang telah terjadi di kota Makassar.
3. Menjelaskan dampak apa saja yang terjadi bagi keduanya setelah perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal di kota Makassar.

### **D. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik, yaitu sebagai sumber rujukan tambahan mengenai Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan Warga Lokal di Kota Makassar, serta untuk mengembangkan cakupan pengetahuan dan metode bagi pembaca serta penulis sendiri.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai rujukan yang dapat memberikan kontribusi mengenai aturan baru terkait dengan praktik Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia yang terkhusus warga lokal di Kota Makassar.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam hidup manusia. Secara umum, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci, karena di setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama (Palandi 2013:197). Oleh karena itu, dalam perkawinan diperlukan aturan atau norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang dikemas ke dalam bentuk pasal-pasal dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman pada masyarakat (Al Amin 2017:212). Berikut ini perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama, hal itu sebagai yang diatur di dalam Pasal 1:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Namun, saat ini telah terjadi perubahan norma dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan tersebut hanya menyebutkan batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi Wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Pada suatu perkawinan diperlukan adanya fungsi-fungsi yang dijalankan agar dalam hubungannya menimbulkan perasaan yang bahagia dan puas pada pasangannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Duvall dan Miller (dalam Haryadi 2009:10) bahwa terdapat enam fungsi dalam perkawinan, yaitu: (1) menciptakan dan menjaga perasaan cinta dan kasih sayang; (2) menciptakan rasa aman dan penerimaan; (3) kepuasan dan tujuan; (4) menjaga akan kebersamaan secara terus-menerus; (5) adanya status sosial dan kesempatan bersosialisasi; (6) terdapat pengawasan dan memberikan pembelajaran yang benar, perkawinan pada hakikatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya.

Dalam kaitan dengan hukum, Ramulyo (1974:55) menjelaskan bahwa ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, seperti berikut: (1) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama; (2) bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat; (3) bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie* (peraturan perkawinan pada masa Hindia Belanda); (4) bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; (5) bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka; (6) bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia

keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan (7) sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat ini terdiri dari beberapa hukum yang berlaku, yaitu hukum agama, hukum negara dan hukum adat.

Perkawinan disebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam.

Lembaga catatan sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat secara lengkap dan jelas-jelas suatu peristiwa hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai semua kejadian seperti: (1) kelahiran; (2) pengakuan terhadap kelahiran; (3) perkawinan atau perceraian; (4) kematian; dan (5) izin kawin (Rachman dkk. 2020:217). Bagi mereka yang melakukan perkawinan selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Merujuk dari penelitian ini yang mengkaji tentang ikatan perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal di kota Makassar, menjadi topik yang menarik karena perkawinan ini melibatkan tantangan hukum, baik dalam hal administrasi maupun pengakuan sahnya perkawinan tersebut. Perbedaan kewarganegaraan dan status hukum pengungsi Rohingya serta tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas, menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan perkawinan antara pengungsi Rohingya dan warga lokal dilakukan secara siri. Dengan latar belakang tersebut, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perkawinan yang terjadi, yakni perkawinan campuran; perkawinan siri; dan perkawinan Bugis, sebagaimana yang akan dibahas berikut ini:

### **1. Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Arliman (2019:292) mengemukakan, bahwa ada dua pandangan utama yang membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu: *pertama*, pandangan yang menganggap bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda; *kedua*, pandangan bahwa perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya. Namun, dari kedua pandangan ini, landasan hukum perkawinan campuran di Indonesia saat ini adalah pandangan yang kedua.

Berdasarkan ketentuan dari *Staatsblad*<sup>6</sup> pada Tahun 1898 Nomor 158 (dalam Arliman 2019:293) terdapat jenis-jenis perkawinan campur. *Pertama*, perkawinan campuran antar tempat (*interlokal*) perkawinan antara orang Indonesia yang asli dan berasal dari lingkungan adat, seperti perkawinan orang Bugis dengan orang Jawa; *Kedua* perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*) perkawinan antara dua orang yang sama atau berbeda kewarganegaraannya yang tunduk pada hukum yang berlainan, seperti perkawinan orang yang berasal dari Eropa dengan orang yang bukan berasal dari Eropa; *Ketiga* perkawinan campuran antar agama (*interriligius*) perkawinan antara dua orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda, seperti perkawinan orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama Kristen. Perkawinan campuran antar agama sampai saat ini belum memiliki hukum yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga perkawinan semacam ini belum menemukan titik temu.

Handayani (2014:3) mengemukakan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jenis perkawinan campuran hanya terdapat satu macam, yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Pelaksanaan perkawinan campuran, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak terutama bagi pihak warga negara asing yang akan melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia, persyaratan tersebut meliputi: 1) Akta Kelahiran atau akta kenal lain; 2) fotocopy paspor, Surat Bukti Pendaftaran Orang Asing (SBPOA), Surat Tanda Melapor Diri (STMD), Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari imigrasi; 3) surat keterangan belum pernah kawin dari duta negaranya; 4) kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; 5) fotocopy pajak asing; 6) pas foto ukuran 4X6 sebanyak dua lembar; 7) saksi dua orang yang memiliki KTP; 8) akta cerai atau akta kematian bagi janda; dan 9) akta kelahiran anak bagi calon pengantin yang telah mempunyai anak, karena sebelumnya kawin adat (Arliman 2019:292).

Dewasa ini banyak orang Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran, salah satunya adalah perkawinan antara pengungsi asing dengan orang Indonesia. Perkawinan tersebut termasuk kategori perkawinan campuran karena kewarganegaraan keduanya yang berbeda, setiap perkawinan sebenarnya merupakan perkawinan campur karena tidak mungkin seorang individu menikah dengan orang yang benar-benar sama dengan dirinya, namun perbedaan budaya pada pasangan yang menikah campur antara bangsa memiliki perbedaan yang ekstrim dibandingkan dengan perkawinan antar sesama bangsa.

Pengungsi Rohingya tidak memiliki kejelasan secara administrasi, mengenai paspor dan izin tinggal. Perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal tidak bisa disebut dengan perkawinan campuran karena diatur hukum positif Indonesia. Mengenai perkawinan campuran terdapat persyaratan yang harus dipenuhi warga negara asing tersebut, dalam hal ini pengungsi Rohingya. Abidasari (2020:79) menegaskan bahwa perkawinan antara

---

<sup>6</sup> *Staatsblad* (*Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie* atau *Het Staatsblad van Indonesie*) adalah lembaran kertas yang berisi aneka peraturan resmi pada masa kolonial Belanda yang mempunyai tahun terbit dan nomor urut, <https://peraturanpedia.id/staatsblad/>, diakses tanggal 6 Februari 2024.

pengungsi asing dengan warga lokal mengalami permasalahan hukum Indonesia karena perkawinan ini dilakukan atas hukum yang berlainan. Hal ini tidak dapat disebut sebagai perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan antara pengungsi asing dengan warga negara Indonesia tidak termasuk kategori perkawinan campuran karena tidak terpenuhinya unsur perkawinan campuran, yaitu perbedaan kewarganegaraan, yang mana pengungsi asing tersebut tidak dapat menunjukkan secara dokumen hukum kewarganegaraannya. Terdapat pula penjelasan lain oleh Asmar (2019:15) bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran sering terbentur persoalan administrasi sehingga terjadi praktik nikah siri antara pengungsi etnis Rohingya dengan warga di kota Makassar yang menurutnya menyebabkan anak yang dilahirkan dari proses perkawinan tersebut menjadi tidak sah sehingga dapat dipastikan bahwa perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal dilakukan secara siri, yaitu melalui agama dan tidak secara negara.

## 2. Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan istilah yang tidak asing di Indonesia. Perkawinan siri menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan tiga pengertian, *pertama* perkawinan tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA); *kedua* perkawinan tanpa wali atau saksi; dan yang *ketiga* perkawinan siri pada perspektif Islam (Faizal 2016:47). Perkawinan ini tanpa melibatkan pencatatan hukum, yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam suatu perkawinan, penting untuk dicatat statusnya secara negara karena jika perkawinan tersebut tidak dicatat oleh negara, maka ini dapat merugikan istri dan anak, baik secara hukum maupun sosial. Menurut Faizal (2016:59), dalam perkawinan siri, perempuan secara hukum tidak dianggap sebagai istri sah. Sang istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu, sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang menikah secara siri sering dianggap sebagai istri simpanan dan anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap sebagai anak tidak sah.

Agama Islam tidak mengenal perkawinan siri. Namun, perkawinan siri ini muncul dalam sejarah Islam, yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab RA (Muna 2019:3). Perkawinan siri biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan pengaruh tradisi Islam di negara-negara Arab pada masa itu. Istilah perkawinan siri berkembang di Indonesia menjadi perkawinan di bawah tangan. Istilah perkawinan siri adalah identik dengan orang-orang Islam, sementara itu perkawinan di bawah tangan biasa dilakukan oleh pelaku berbagai agama (Lestari 2021:58).

Orang-orang yang melakukan perkawinan siri menggunakan berbagai macam alasan sebagai berikut: *pertama*, ada yang dipaksa harus kawin karena kekasihnya sudah berbadan dua, sedangkan kedua orangtua calon mempelai perempuan tidak menyetujuinya; *kedua*, karena yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dilarang untuk mempunyai istri lebih dari satu tanpa

alasan tertentu; *ketiga*, karena menghindari prosedur tertentu demi nilai praktisnya; dan *keempat*, untuk menghindari perzinahan, karena perkawinan siri sudah sesuai dengan hukum agama (Nugroho 2019:154).

### 3. Perkawinan Bugis

Penelitian ini mengkaji fenomena perkawinan campuran antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal yang bersuku Bugis, sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penjelasan yang lebih tentang perkawinan Bugis.

Perkawinan pada masyarakat Bugis diartikan sebagai suatu keutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Orang Bugis mengatakan *elokni ri pakkalepu* yang berarti diutuhkan, jadi orang yang belum kawin dianggap belum utuh (Kapojos dkk. 2018:153). Dalam hal perkawinan, suku Bugis memiliki tradisi atau adat disetiap tahapannya, yang mana tahapan tersebut sejalan juga dengan peraturan agama, pelaksanaan perkawinan Bugis dilaksanakan antara adat dan perbuatan berjalan seiring, syara' bergandengan dengan adat, adat bergandengan dengan tatanan sosial, tatanan sosial yang baik diikuti dan dilaksanakan secara turun-temurun dalam masyarakat.<sup>7</sup> Dalam perkawinan Bugis terdapat standar yang diterapkan dalam pemilihan pasangan perkawinan. Idrus (2004:10), mengemukakan bahwa standar yang harus dilihat dalam perkawinan orang Bugis adalah agama, kekerabatan, status, dan kualitas pribadi.

Perkawinan pada masyarakat Bugis merupakan peristiwa yang sangat bermakna, kemudian pada saat yang sama juga merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan untuk dinikmati bersama dalam komunitas mereka (Millar 2009: vii). Kebanyakan perkawinan dalam masyarakat Bugis dilaksanakan masih ada hubungan keluarga ataupun paling tidak memiliki suku yang sama yaitu, Bugis (Idrus 2004:4).

Inti dari perkawinan Bugis-Makassar menurut Tenri (2021:19) adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan sebagai lambang status sosial pihak Perempuan. Mahar dalam perkawinan Bugis terdiri dari dua jenis uang seserahan, yakni mahar (*sompa*) dan uang belanja (*dui menrre*). Mahar atau *sompa* dinyatakan dalam sebuah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat disbanding dengan nilai uang yang berlaku sekarang. Sementara besaran uang belanja (*dui menrre*) tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara, dapat dalam bentuk uang dengan jumlah yang cukup besar, atau dalam bentuk seperangkat perhiasan bernilai tinggi (Tenri 2021:20).

Perkawinan pada masyarakat Bugis, terdapat 5 (lima) proses utama yang dilaksanakan, yaitu tahap pelamaran, pertunangan, perkawinan, pesta perkawinan dan pertemuan formal berikutnya. Millar (2009:89) menjelaskan

---

<sup>7</sup>[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjh\\_nKI6fz5AhWuzXMBHZihAt4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Ffxahp%2Fdownload%2F%3Fformat%3Dpdf&usg=AOvVaw3a7lUgVEvRdXefNAg5TRjj](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjh_nKI6fz5AhWuzXMBHZihAt4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Ffxahp%2Fdownload%2F%3Fformat%3Dpdf&usg=AOvVaw3a7lUgVEvRdXefNAg5TRjj), diakses tanggal 20 Agustus 2022.

bahwa proses pelamaran dibagi menjadi tiga tahap. *Pertama*, tahap *mammanu'-manu'* yaitu penjajakan atau langkah pertama dalam melangsungkan pesta perkawinan, yang diprakarsai oleh keluarga pengantin lelaki. *Kedua*, *madduta* atau tahap lamaran, merupakan pertemuan pertama antara pihak pengantin perempuan dan lelaki secara formal. *Ketiga*, *mappettuada*, yaitu tahap penerimaan lamaran.

Proses selanjutnya yaitu pertunangan, yang terdiri dari dua agenda, yakni *mappasiarekeng* yang merupakan pemantapan kesepakatan dan *mattanraesso* yaitu penentuan hari. Kemudian tahap selanjutnya adalah pernikahan atau perkawinan yang mana terdiri dari akad nikah atau dalam bahasa Bugisnya adalah *kawissoro*, kemudian pada tahap resepsi atau istilah Bugis-nya *pesta botting* yang terdiri dari beberapa tahap kegiatan yang pertama didahului dengan renungan malam atau *tudangpenni* dan keesokannya resepsi atau *tudangbotting* kemudian dilanjutkan dengan *mappenre'botting* yaitu, kedatangan mempelai laki-laki, dan selanjutnya *marola* yaitu, kunjungan ke mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan. Selanjutnya ke tahap pertemuan formal berikutnya yaitu *ma'bennitellumpenni* yang merupakan menginap tiga malam yang dilakukan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Pertemuan formal selanjutnya adalah *massittabaiseng* yaitu, pertemuan formal antar besan yang mana tahap ini dilakukan setelah semua rangkaian prosesi acara sampai resepsi telah selesai, dalam hal ini orangtua dari pengantin laki-laki yang berkunjung balasan ke orangtua pengantin perempuan (Millar 2009:237).

Ada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesi perkawinan Bugis yang dilaksanakan, yaitu: (1) nilai kekerabatan, dalam proses perkawinan merupakan satu wadah yang dapat mempererat hubungan kekerabatan, sehingga dalam proses perkawinan difungsikan sebagai penyatuan dua keluarga; (2) status sosial semakin meriah satu pesta maka semakin tinggi pula status sosial seseorang di Masyarakat; (3) penghargaan terhadap perempuan, pada proses pemberian mahar pada perkawinan menunjukkan bahwa betapa mulianya seorang Perempuan; (4) gotong royong, yaitu pemberian bantuan berupa tenaga, pikiran maupun dana yang menunjukkan adanya kepedulian antar sesama manusia (Muttia 2012:70).

Dalam budaya Bugis, terdapat istilah lokal *siala* yang berarti saling mengambil (Pelras 2006:154; Idrus 2004:1). Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan melainkan juga kedua keluarga besar terlepas dari mereka termasuk dalam kelompok kerabat yang sama atau tidak. Perkawinan ideal pada masyarakat Bugis adalah mendapatkan jodoh atau pasangan dari lingkungan keluarganya baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah (Perpusnas 1979). Berikut ini perkawinan yang ideal menurut masyarakat Bugis: *Pertama*, *siala massapposiseng*, yaitu perkawinan antara sepupu sekali. *Kedua*, *siala massappokadua* ialah kawin antara sepupu dua kali. *Ketiga*, *siala massappo katellu* yang berarti kawin antara sepupu tiga kali, dalam hal ini biasa juga disebut dengan *ripadeppe mabelae*, yaitu mendekatkan kembali kekerabatan yang agak jauh (Kapojos dkk. 2018:153; Mattulada 1975: 341).

Namun, ada beberapa pendapat mengenai perkawinan antar sepupu di kalangan masyarakat Bugis. Dalam kaitan dengan ini, Pelras (2006:178) bahwa terdapat perkawinan antar sepupu yang biasa dilakukan atau sering dilakukan

dan perkawinan antar sepupu yang jarang dilakukan, yaitu perkawinan dengan sepupu satu kali saat ini jarang terjadi, kecuali di kalangan bangsawan tinggi. Sementara masyarakat biasa lebih sering melakukan perkawinan dengan sepupu dua kali, tiga kali, dan empat kali.

## B. Pengungsi Asing

Istilah pengungsi pertama kali muncul saat perang dunia pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa. Pengungsi tersebut adalah korban dari perang dunia, yang mana mereka sangat miskin dan tidak dapat mencari penghidupan serta memperbaiki taraf kehidupan mereka tanpa adanya bantuan perlindungan dari negara dimana mereka berada (Kurnia 2016:12). Mereka pergi secara terpaksa, akibatnya mereka tidak dapat mengurus dokumen-dokumen perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mereka berjalan melintasi batas negara untuk pergi mengungsi ke negara lain. Keadaan yang sangat sulit dan memprihatinkan ini yang menyebabkan timbulnya definisi tentang pengungsi (Zulkarnain 2017:425).

Pengungsi adalah seseorang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan atas nama ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut (Jayanti 2019:19). *United High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam resolusi 428 (V), bulan Desember 1959 membagi atas dua, yaitu pengungsi mandat dan pengungsi statuta. Pengungsi mandat merupakan orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statute UNHCR, sedangkan pengungsi statuta adalah pengungsi yang berada di wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967) (Fitriyadi dkk. 2020:128).

Kedua istilah ini hanya digunakan untuk membedakan antara pengungsi sebelum konvensi 1951 dengan pengungsi menurut konvensi 1951. Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi yang mendapat perlindungan UNHCR (Erdina 2009:27). Menurut (Notoprayitno 2013:103), istilah pengungsi sendiri juga memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang, yaitu:

1. Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh
2. Penganiayaan yakni adanya persekusi
3. Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya
4. Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya
5. Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

Selain itu, ada juga jenis-jenis pengungsi berdasarkan latar belakangnya, yaitu: *Pertama*, pengungsi karena bencana alam (*natural disaster*). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya untuk keluar menyelamatkan jiwanya dan orang-orang tersebut masih dapat minta tolong pada negara dari mana dia

berasal. *Kedua*, Pengungsi karena bencana yang dibuat manusia (*man-made disaster*) (Hidayat 2020:29).

Pengungsi yang jenis kedua pada prinsipnya keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana dia berasal (Nielssen 2021:33) ini menunjukkan bahwa yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai *Refugee Law* adalah jenis pengungsi yang kedua, sedangkan pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional. Sejak tahun 1951 mulai diadakan konvensi di Jenewa, Swiss yang melahirkan sebuah keputusan untuk melindungi pengungsi Eropa. Hal ini kemudian diperbaharui pada tahun 1967 yang memunculkan sebuah protokol tambahan untuk memperluas jangkauan Konvensi, sejalan dengan semakin meluasnya di seluruh dunia permasalahan orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya (Wahyuni 2015:1), dan mencari suaka di negara lain.

Pencari suaka merupakan orang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan (Hidayat 2020:31). Pada umumnya penyebab kedatangan pencari suaka sama juga dengan pengungsi, yaitu adanya rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, dia tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya (Fitriyadi dkk. 2020:121). Pada dasarnya istilah suaka dan pengungsi begitu dekat, namun menurut hukum internasional, suaka dan pengungsi sebenarnya mempunyai perbedaan. Seorang pengungsi adalah seorang pencari suaka, namun pencari suaka belum tentu sebagai pengungsi. Seorang pencari suaka pada dasarnya sepenuhnya diputuskan oleh negara dimana dia mengajukan permohonan tersebut (Wahyuni 2015:2).

Pada bulan Januari – Desember 2023 terdapat 1. 752 pengungsi Rohingya yang diturunkan dari 11 kapal di beberapa lokasi di Aceh dan di Sumatera Utara<sup>8</sup>. Banyaknya pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia membuat polemik di masyarakat karena kedatangannya tidak melalui status pemeriksaan resmi terlebih dahulu. Pada dasarnya Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang berasal dari Myanmar, sedangkan mayoritas penduduk Myanmar beragama Budha.

Pada 4 Januari 1948 Myanmar merdeka dari kekuasaan Inggris, saat ini penduduknya lebih dari 50 juta jiwa dan mayoritas penduduk merupakan keturunan dari ras Mongol yang memeluk agama Budha yang taat (Mangku 2021:4). Meski sudah merdeka sejak tahun 1948, bukan berarti kehidupan politik dan masyarakat di Myanmar berjalan dengan lancar tanpa gejolak. Konflik etnis Rohingya menjadi konflik yang tak berkesudahan di Myanmar hingga saat ini. Konflik tersebut didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama, sehingga etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya dan tidak mendapatkan kewarganegaraan.

Etnis Rohingya merupakan kelompok etnis yang tinggal di wilayah Rakhine (dahulu Arakan), Myanmar. Rohingya berasal dari kata Rohang (nama lama dari Arakan), penduduk di wilayah tersebut sebagian besar berasal dari keturunan pedagang Arab yang migrasi pada saat kekhalifahan Mughal yang berkuasa di sub-

---

<sup>8</sup> <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>, diakses tanggal 15 September 2024.

kontinen India antara tahun 1526 hingga tahun 1858. Ciri khas tersebut terlihat dari tampilan fisik, Bahasa, dan kebudayaan yang mengindikasikan adanya hubungan antara etnis Rohingya dengan Chittagonian, Bangladesh (Moy dkk. 2016:65). Hal tersebut didukung juga bahwa selama pemerintahan Inggris yang lebih dari 100 tahun (1823-1948), banyak pekerja bermigrasi dari India dan Bangladesh ke wilayah yang sekarang disebut Myanmar. Peristiwa tersebut terjadi karena Inggris mengelola Myanmar sebagai bagian dari India sehingga migrasi tersebut dianggap sebagai migrasi internal,<sup>9</sup> seperti yang dijelaskan oleh *Human Rights Watch* (HRW).<sup>10</sup>

Setelah Myanmar merdeka, kepentingan politik baik dari komunitas Muslim maupun Budha sangat diatur oleh pemerintah dan status komunitas Muslim tidak pernah terjamin. Hal tersebut terjadi saat diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 yaitu kelompok etnis yang diakui sebagai warga Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang dan hidup di Myanmar sebelum tahun 1823. Sedangkan etnis Rohingya tidak menjadi bagian dari etnis yang diakui pemerintah Myanmar karena tahun 1823 merupakan tahun pecahnya perang Inggris-Myanmar untuk pertama kali, sehingga pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh yang baru datang pada tahun 1823 (Budaya 2017:106).

Akibat ditiadakannya status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya di Myanmar, menyebabkan etnis tersebut tidak memiliki perlindungan dalam negara. Etnis Rohingya rentan mengalami berbagai diskriminasi dan menerima pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran desa dan tempat tinggalnya, serta dibunuh dengan tidak memandang usia. Kekerasan mengarah ke genosida membuat etnis Rohingya mulai melarikan diri ke berbagai negara terdekat, salah satunya Indonesia<sup>11</sup>.

### C. Pengungsi Asing dan Perkawinan

Dari tinjauan literatur yang ada, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang hubungan pengungsi asing dengan warga lokal di Indonesia. Kajian Saqina (2019) berfokus pada perilaku pacaran antara pengungsi asing dan warga lokal di sekitar rumah detensi Pasar Induk Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo. Hasil kajian menunjukkan bahwa cara pengungsi asing berpacaran dengan warga lokal dengan cara mereka berkenalan. Ada berkenalan secara langsung dan tidak langsung (melalui media sosial), ketika berkencan mereka biasanya jalan-jalan di *mall*, nonton film di bioskop, atau hanya sekedar keluar makan bersama.

Tujuan pacaran bagi pengungsi asing dengan warga lokal adalah tidak untuk menikah. Hal tersebut karena hubungan perkawinan pengungsi asing dengan warga lokal tidak memiliki aturan di Indonesia, sehingga tujuan mereka berpacaran adalah untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang serta untuk pemanfaatan ekonomi kepada wanita lokal, seperti berbelanja keperluan sehari-hari pengungsi, karena

<sup>9</sup> <https://www.kompas.com/stori/read/2023/12/12/140757079/jejak-historis-konflik-dan-realitas-pengungsian-rohingya>, diakses tanggal 15 September 2024.

<sup>10</sup> *Human Rights Watch (HRW)* adalah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Amerika Serikat yang melakukan penelitian dan pembelaan dalam masalah pelanggaran hak asasi manusia. <https://www.hrw.org/id/asia/indonesia>, diakses tanggal 15 september 2024.

<sup>11</sup> Lihat <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/16/143000065/asal-usul-etnis-rohingya-dan-kenapa-mengungsi-dari-myanmar-dan-bangladesh?page=all#page3>, 16 september 2024

pengungsi asing hanya mengandalkan pendapatan perbulannya dari IOM sebesar Rp.1.250.000 yang menurutnya tidak cukup, sehingga mereka mencari jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan warga lokal menganggap bahwa berpacaran dengan pengungsi asing adalah sesuatu yang membanggakan karena pengungsi asing jauh lebih menarik dari pada pria lokal, seperti memiliki paras yang tampan dan perilaku yang hangat dan lebih menghargai perasaan pasangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi pacaran antara pengungsi asing dengan warga lokal terbagi menjadi dua, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif.

Fungsi positif berpacaran adalah saling berbagi kebahagiaan, bertukar cerita, saling memotivasi, saling berbagi saran untuk menjadi pribadi yang lebih baik, hingga menghasilkan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan fungsi negatif, menurut Saqina (2019:58) adalah memanfaatkan hubungan pacaran sebatas sebagai pemuas nafsu dan memanfaatkan harta pasangan yang mengakibatkan kerugian secara sepihak atau kerugian masing-masing. Kajian Saqina (2019) di atas berkaitan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang hubungan pengungsi asing dengan warga lokal.

Abidasari (2020), yang memfokuskan kajiannya pada bagaimana tinjauan legalitas dari perkawinan antara pengungsi asing dengan warga negara Indonesia. Menyebutkan bahwa perkawinan antara pengungsi asing dengan warga negara Indonesia tidak dapat diregistrasi oleh negara karena ketidakjelasan tempat tinggal dan status dari pengungsi asing. Dari perkawinan tersebut tidak dapat diterbitkan akta perkawinan yang sesuai dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Menurutnya, perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami-istri serta akibat hukumnya.

Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungsi asing dalam hukum Indonesia tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, karena disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) pengungsi asing terbentur dengan aturan UU Kewarganegaraan, yaitu tidak memenuhi unsur mengenai tempat tinggal tetap dan pekerjaan tetap yang menjadi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia; (2) pengungsi asing adalah imigran ilegal, sehingga sulit untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia; (3) Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban internasional untuk memberikan jaminan pengungsi untuk memiliki hak tempat tinggal dan pekerjaan. Menurut UU Kependudukan dan Perkawinan No. 22/1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, bahwa perkawinan yang belum diregistrasi dapat mengajukan isbat nikah (pengesahan atas perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut syariat agama Islam) melalui Pengadilan Agama setempat (Sabrina 2018 dan Abidasari 2020). Namun, hal ini dapat dilakukan jika perkawinan tersebut telah memenuhi unsur-unsur hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Studi Sabrina (2018) menunjukkan bahwa pasangan pengungsi asing dengan warga negara Indonesia dapat dilegalkan perkawinannya dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut dapat di sahkan menurut hukum Indonesia serta agar mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap istri yang merupakan warga Indonesia dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Namun, dengan diadakannya isbat nikah, tidak serta merta menjadikan pengungsi asing tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia. Upaya yang dilakukan

Indonesia agar pengungsi asing memperoleh status kewarganegaraan adalah dengan mencari negara pihak ke tiga yang mau menerima pengungsi asing menjadi warga negara atau mendesak PBB untuk memberikan kepastian bagi pengungsi asing yang masih tertahan di Indonesia.

Selanjutnya, studi-studi lain yang lebih menitikberatkan pada status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan antara pengungsi asing dan warga lokal (Sapiddin 2021; Rahmayanti 2021). Sapiddin dkk. (2021) mengkaji tentang hukum anak dari perkawinan campur antara pengungsi asing dengan warga lokal, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa problematika mengenai status anak dari perkawinan tersebut telah diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak di luar kawin (anak dari kawin siri) memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Selanjutnya, untuk memperoleh pengesahan dan pengakuan negara anak luar kawin tersebut disarankan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan akta kelahiran. Anak dari hasil perkawinan pengungsi asing dengan warga lokal yang teregistrasi dan anak dapat memperoleh hak-hak sebagai anak yang diakui oleh negara.

Anak dari perkawinan WNI dengan *stateless person* memiliki kedudukan yang sama dimata hukum Indonesia dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya, dengan syarat tes DNA atau dengan alat bukti lain, misalnya kesaksian dari minimal 2 (dua) orang saksi dan pengakuan dari para pihak (Rahmayanti 2021, Sapiddin dkk. 2021, Rahmayanti 2021).

Namun, studi Siwy dkk. (2021) menunjukkan bahwa perkawinan antara pengungsi asing dengan warga Indonesia, tidak serta merta membuat pengungsi asing memiliki status kewarganegaraan. Sekalipun dari ikatan tersebut istri dan anak yang harus dilindungi oleh suami maupun orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan UU. Nomor 12 Tahun 2006 Bab I Pasal 1 ayat 3, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan bukan melalui ikatan perkawinan.

Lu dkk. (2021) dalam kajiannya membahas tentang konsekuensi perkawinan bagi pengungsi wanita, dalam artikelnya menyebutkan bahwa peristiwa pengungsian memberikan dampak yang besar, seperti terganggunya kondisi fisik dan psikologis, hingga hilangnya nyawa dan harta benda. Salah satu dampak terjadinya pengungsian ini adalah rawannya terjadi perkawinan dini bagi pengungsi perempuan, dalam tulisannya menyebutkan bahwa pengungsi remaja perempuan jauh lebih rentan untuk menikah muda dari pada pengungsi laki-laki yang berusia remaja.

Pengaruh terjadinya perkawinan tersebut menurut Lu dkk. (2021) terdiri dari tiga alasan, yaitu: (1) untuk melindungi pengungsi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender; (2) membantu keluarga dengan meringankan kondisi keuangan yang tidak stabil karena mengungsi; (3) meningkatnya polusi pengungsi laki-laki dan telah meningkatkan permintaan perempuan diantara kelompok pengungsi, sehingga menyebabkan perkawinan dini bagi pengungsi perempuan, dari temuannya menunjukkan pengungsi perempuan cenderung menikah dengan laki-laki yang sesama pengungsi.

Namun, dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas tentang konteks sosial dan ekonomi yang memengaruhi hubungan pengungsi Rohingya dengan warga lokal. Misalnya faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti stigma sosial, tekanan ekonomi atau kebijakan pemerintah yang memengaruhi bagaimana